



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

SOP/PPID/001/2026

Tanggal Pembuatan

02 January 2026

Tanggal Revisi

15 January 2026

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

{ttd_pengirim}

Yusliando,S.T

NIP. 196710051998031008

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nama SOP

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Dikecualikan
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami UU Nomor 14 Tahun 2008, PerKI Nomor 1 Tahun 2021, dan PerKI Nomor 4 Tahun 2021
2. Ditetapkan sebagai PPID Pelaksana atau petugas Sekretariat PPID Dinas Perhubungan
3. Mampu melakukan kajian awal dan menyiapkan justifikasi pengecualian informasi
4. Mampu berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SK Gubernur Kalimantan Timur tentang Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
4. SOP Pengelolaan DIK pada PPID Utama Pemprov Kaltim

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/laptop dan akses internet
2. Berkas permohonan informasi
3. Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Perhubungan
4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5. Alat tulis kantor

Peringatan

Apabila informasi yang dimohon tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan berpotensi dikecualikan, PPID Pelaksana Dinas Perhubungan TIDAK BERWENANG menetapkan klasifikasi pengecualian secara mandiri — wajib diteruskan ke PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk diuji konsekuensi formal. Total proses pelayanan 14 hari kerja (mencakup mekanisme perpanjangan 7 hari sesuai UU KIP Pasal 22) karena uji konsekuensi formal oleh Tim Pertimbangan PPID Utama memerlukan koordinasi multi-pihak dan dapat melibatkan konsultasi dengan Komisi Informasi Daerah Kaltim. Klasifikasi pengecualian yang tidak melalui mekanisme ini rawan digugat dalam sengketa di Komisi Informasi Daerah.

Pencatatan & Pendataan

Berkas pengajuan uji konsekuensi (Berita Acara Kajian Awal dan Justifikasi Unit Kerja) diarsipkan di Sekretariat PPID Dinas Perhubungan. Berita Acara Uji Konsekuensi yang diterbitkan PPID Utama disalin sebagai lampiran register pengajuan. Surat Penolakan kepada Pemohon (jika ada) diarsipkan dalam Register Permohonan Informasi dengan rujukan nomor Berita Acara.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana Dishub	Unit Kerja / Penguasa Dokumen	PPID Utama Pemprov Kaltim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan informasi publik yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP)	Mulai				Formulir Permohonan Informasi		Berkas Permohonan	
2	Menerima permohonan, mengidentifikasi bahwa informasi tidak ada di DIP dan berpotensi dikecualikan, lalu melakukan kajian awal		2			Berkas Permohonan, DIP	1 hari	Berita Acara Kajian Awal	
3	Menyiapkan dokumen, justifikasi pengecualian, dan analisis dampak pembukaan informasi sebagai bahan uji konsekuensi			3		UU 14/2008 Ps. 17, PerKI 4/2021	1 hari	Berkas Justifikasi Pengecualian	
4	Melakukan Uji Konsekuensi formal bersama Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemprov (dapat berkonsultasi dengan Komisi Informasi Daerah Kaltim); memutuskan: TERBUKA atau DIKECUALIKAN				4	Berkas usulan, PerKI 4/2021	10 hari	Berita Acara Uji Konsekuensi	Kewenangan PPID Utama
5	Tindak lanjut hasil Berita Acara: jika TERBUKA, koordinasi penyerahan dokumen; jika DIKECUALIKAN, menyusun Surat Penolakan dengan rujukan Berita Acara		5			Berita Acara Uji Konsekuensi	1 hari	Dokumen siap diserahkan / Surat Penolakan	
6	Menerima dokumen atau Surat Penolakan dengan menandatangani tanda terima	6				Dokumen / Surat Penolakan	1 hari	Tanda Terima	
7	Mengarsipkan Berita Acara dan dokumen pengajuan dalam Register pengajuan internal PPID Pelaksana Dishub		Selesai					Arsip Register	